

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Notaris dalam kasus putusan Nomor : 398/Pdt.G/2014/PN.Smg yang diteliti telah menghadapi gugatan terkait dugaan keterangan palsu yang berupa: a) Notaris dianggap tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak menanyakan kepada Penggugat tentang hak bagian Penggugat, b) Notaris dianggap memasukan keterangan yang palsu ke dalam akta, c) Notaris dianggap mengetahui terjadinya peralihan hak obyek sengketa, dan d) Perjanjian kredit dibuat berdasarkan kondisi yang tidak sesuai atau keadaan palsu.
2. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterangan palsu tersebut, yaitu: dengan penerapan teknologi *barcode* yang disematkan pada akta yang dibuat oleh notaris, pencantuman *hologram* pada kertas akta, dan pengecekan keaslian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NFC (*Near Field Communication*).
3. Perlindungan hukum terhadap notaris untuk mencegah agar tidak mengalami gugatan atau melakukan pelanggaran hukum sudah diatur di dalam UUJN yang menekankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan

dalam pembuatan akta. Upaya perlindungan hukum terhadap notaris yang mengalami gugatan atau tuntutan pidana yang dilakukan oleh MPD (Majelis Pengawas Daerah), MKN (Majelis Kehormatan Notaris) dan kemudian dilaksanakan oleh MKNW (Majelis Kehormatan Notaris Wilayah) hanya terbatas pada pendampingan moril.

#### D. Saran

1. Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik harus selalu memperhatikan standar atau syarat-syarat dari suatu akta otentik, baik dari UUN mapun Kode Etik Notaris agar dapat terbebas dari segala macam bentuk tuduhan, dugaan, gugatan dan tuntutan yang diajukan kepadanya.
2. MPD (Majelis Pengawas Daerah) dan MKN (Majelis Kehormatan Notaris) diharapkan tidak sekedar memberikan dukungan moril, tetapi juga dapat memberikan dukungan pada Notaris yang berperkara untuk mendapat pendampingan baik secara moril maupun materiil sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, MPD juga diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan kewajiban melindungi notaris saat terjadi perkara dan dapat memulihkan nama baik notaris apabila terbukti tidak bersalah ketika berperkara agar tetap dapat menjalankan profesinya secara nyaman.

3. INI (Ikatan Notaris Indonesia) meningkatkan edukasi terhadap notaris yang menjadi anggota nya untuk selalu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.

